



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

## **PUTUSAN**

Nomor : 208 / Pdt.G/2010 /PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara : -----

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Tolitoli; -----

### **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----
- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22-12-2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 23-12-2010 di bawah register perkara Nomor : 208/Pdt./G/2010/PA.Tli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Desa Labuan Lobo pada tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide tanggal 23 Juni 2004 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Timbalani selama 5 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Timbalani sedangkan Pemohon tinggal di rumah Nenek Pemohon di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli hingga sekarang ;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 5 bulan, setelah itu tidak rukun lagi ;-----
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut disebabkan:
  - Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami misalnya jika Termohon diajak berhubungan suami isteri selalu menolak ;-----
  - Termohon tidak betah tinggal satu rumah dengan Pemohon sehingga selalu pulang ke rumah orang tuanya ;-----
  - Termohon jika berpergian sampai sehari-hari tidak pamit dengan Pemohon ;-----
6. Bahwa Pemohon sudah sering menegur Termohon agar tidak berbuat seperti itu karena Pemohon dan Termohon masih baru menikah, namun Termohon tidak mau mendengar melainkan Termohon menyatakan minta diceraikan ;-----
7. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2005, Termohon tetap tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;-----
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan 5 tahun lamanya dan tidak pernah ada hubungan lagi ;-----
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon sekitar bulan Februari 2005, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Pemohon ;-----
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini, sudah sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permasalahan ini di Pengadilan Agama Tolitoli, untuk mendapatkan kepastian hukum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor :208/Pdt.G/2010/PA.Tli tanggal 28 Desember 2010 dan tanggal 12 Januari 2011 dan Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Termohon maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli Nomor : -tertanggal 23-06-2004, bermeterai cukup (bukti P.1) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon juga telah mengajukan Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli dan ditanda tangani oleh Sekretaris Nomor : 5221/340-61/DISHUT/TLI tertanggal 24 Nopember 2010, bermeterai cukup (bukti P.2) ;-----

----- Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya : -----

**1. SAKSI I;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman Pemohon, saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan saksi hadir saat mereka menikah ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun selama kurang lebih 5 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah 5 bulan hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon lalu pergi ke rumah neneknya di Kelurahan Tuweley meninggalkan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tahu, penyebab kepergian Pemohon meninggalkan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani dan tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak kepergian Pemohon ke rumah neneknya tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terhitung sudah kurang lebih 5 tahun lamanya ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ; -----



- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah cukup dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon ; -----

**2. SAKSI II ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan saksi hadir saat mereka menikah ;-----
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan namun belum dikaruniai anak ;-----
  - Bahwa saksi tahu, setelah 5 bulan hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon lalu pergi ke rumah neneknya di Tuweley meninggalkan Termohon ;-----
  - Bahwa saksi tahu, penyebab kepergian Pemohon meninggalkan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani dan tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon menceritakan pada orang lain bahwa Pemohon tidak bisa memberikan nafkah bathin dan sering minta diceraikan oleh Pemohon ;-----
  - Bahwa saksi tahu, sejak kepergian Pemohon ke rumah neneknya tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terhitung sudah kurang lebih 5 tahun lamanya ;-----
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ; -----
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah cukup dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di muka sidang selain memohon kepada majelis hakim agar segera memberikan putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;--

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidak hadirannya Termohon, pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;---

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Termohon maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ *Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ Permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P1) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P2), harus dinyatakan bahwa Pemohon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan berkesesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon. Olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil Permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- o bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri ; -----
- o bahwa perpecahan tersebut disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah neneknya di Kelurahan Tuweley dalam waktu yang lama dan tidak pernah kembali lagi menemui Termohon ; -----
- o bahwa kepergian Pemohon tersebut dipicu oleh sikap Termohon yang seringkali tidak mau melayani dan tidak menghargai Pemohon, suka menceritakan aib (kekurangan ) Pemohon kepada orang lain, bahkan Termohon sering minta diceritakan oleh Pemohon ; -----
- o bahwa dengan perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon, maka telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 5 tahun lamanya ;-----
- o bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal selama paling sedikit 5 tahun terakhir ini, sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- o bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun kembali dengan Termohon dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Termohon. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sekalipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim beranggapan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terlepas dari saksi mengetahui ada atau tidaknya perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana tersebut, karena terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon, demikian pula dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak suka dengan sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan sering menceritakan kekurangan Pemohon kepada orang lain serta selalu minta cerai dari Pemohon, maka patut diduga adanya ketidak nyamanan yang dirasakan oleh Pemohon di saat tinggal bersama dengan Termohon (Vide Pasal 310 R.Bg) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama paling sedikit 5 tahun terakhir ini, maka mempertahankan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد على جلب المصلح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" ;-----

----- Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka Permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan cerai talak maka salinan penetapan akan dikirim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten / R.Bg dan Kompilasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Yurisprudensi dan ketentuan hukum lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H., sebagai Ketua Majelis, MARWAN WAHDIN, S.HI. dan MAZIDAH, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Ttd**

**1. MARWAN WAHDIN, S.HI.**

**Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.**

**Ttd**

**2. MAZIDAH, S.Ag.,M.H.**



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUNAWAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	300.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
5.	Biaya Pencatatan	Rp	5.000,-

**J U M L A H**                      **Rp 391.000,-**

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)